

DIGELONTOR Rp412 JUTA, INI SASARAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) SENGKUYUNG TAHAP II DI KOTA TEGAL



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/pantura/foto/bank/images/TMMD-Sengkuyung-Tahap-II-kota-tegal.jpg>

Isi Berita:

TRIBUN-PANTURA.COM, TEGAL - Pj Wali Kota Tegal, Dadang Somantri membuka TMMD Sengkuyung Tahap II Kodim 0712/Tegal di Kantor Samsat Kota Tegal, Rabu (8/5/2024).

Kegiatan TMMD tersebut menyoar perbaikan saluran air di Jalan Merpati di wilayah RT 04, RT 05 dan RT 06 di RW 04 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat

Pemasangan saluran u-ditch dan cover tersebut dengan ukuran panjang per u-ditch 1,20 meter, lebar 0,50 meter, tinggi 0,60 meter, sepanjang volume 141,6 meter.

Kemudian sasaran non fisik yang akan dilaksanakan antara lain, penyuluhan wawasan Kebangsaan dan bela negara, bahaya stunting, kenakalan remaja dan narkoba serta penyuluhan KB kesehatan dan posyandu.

Pj Wali Kota Tegal, Dadang Somantri berharap, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan penuh semangat dan tanggung jawab.

Tujuannya satu untuk mencapai percepatan pembangunan di tiap-tiap daerah.

"Sesuai dengan tema TMMD Sengkuyung Tahap II yaitu 'Darma Bakti TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah'. Semoga ini bisa membantu dalam mencapai percepatan pembangunan di daerah," katanya, dalam rilis.

Pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap II ini berlangsung 8 Mei- 6 Juni 2024. Anggaran yang digelontorkan untuk pelaksanaan TMMD sebesar Rp 412 juta. Sumber anggaran terdiri dari APBD Provinsi Jawa Tengah Rp 210 juta dan APBD Kota Tegal sebesar Rp 202 juta. (*) (Fajar Bahruddin Achmad)

Sumber Berita:

1. <https://pantura.tribunnews.com/2024/05/10/digelontor-rp-412-juta-ini-sasaran-tmmd-sengkuyung-tahap-ii-di-kota-tegal>, “Digelontor Rp 412 Juta, Ini Sasaran TMMD Sengkuyung Tahap II di Kota Tegal”, tanggal 10 Mei 2024.
2. <https://www.smpantura.news/tmmd-tahap-ii-perbaiki-saluran-di-kelurahan-pekauman/>, “TMMD Tahap II Perbaiki Saluran di Kelurahan Pekauman”, tanggal 10 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi